



PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR
NOMOR 17 TAHUN 2002

TENTANG

PEMBERIAN IJIN MEMPERKERJAKAN
TENAGA KERJA WARGA NEGARA ASING ATAU PENDATANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa setiap kegiatan pembangunan dapat memberikan kesempatan kerja sebanyak mungkin kepada Tenaga Kerja Indonesia ;
- b. bahwa penggunaan Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendatang, diperlukan dalam rangka peningkatan investasi, ekspor dan ahli teknologi kepada Tenaga Kerja Indonesia ;
- c. bahwa untuk mencapai tujuan tersebut diatas, Pelayanan Pemberian Ijin Memperkerjakan Tenaga Kerja Asing Pendatang perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah ;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1951 tentang pernyataan berlakunya Undang-undang Pengawasan Perburuhan Tahun 1948 Nomor 13 dari Republik Indonesia untuk seluruh Indonesia ;

2. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1958 tentang Penempatan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Nomor 8 Tahun 1958) ;
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1969 tentang Ketentuan Pelaksanaan Mengenai Tenaga Kerja penjelasan Lembaran Negara Nomor 2912);
4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
6. Undang-undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3896) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 07 Tahun 2000 ;
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 1995 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendatang ;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 02 Tahun 2001 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Timur ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 16 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja ;

Dengan persetujuan,

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUTAI TIMUR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR
TENTANG PEMBERIAN IJIN MEMPERKERJAKAN
TENAGA KERJA NEGARA ASING PENDATANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan :

- (1) Daerah adalah Kabupaten Kutai Timur ;
- (2) Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Kutai Timur ;
- (3) Bupati adalah Bupati Kutai Timur ;
- (4) Kepala Dinas Tenaga Kerja adalah Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kutai Timur pejabat yang ditunjuk bertugas memberikan Ijin Tenaga Kerja Asing secara tertulis kepada Perusahaan/Pengguna Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendatang yang bekerja di wilayah Kabupaten Kutai Timur sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur ;

- (5) Perusahaan/pengguna tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendatang (TKWNAP) adalah :
- a. Perusahaan dalam rangka penanaman modal asing dan penanaman modal dalam negeri (PMA, PMDN) ;
 - b. Perusahaan Swasta Nasional ;
 - c. Perusahaan Swasta Asing yang berusaha di Kabupaten Kutai Timur berdasarkan kontrak Pemerintahan atau dengan persetujuan lainnya ;
 - d. Badan Usaha Milik Negara dan Perusahaan Dagang, modalnya sebagian atau seluruhnya milik pemerintah ;
 - e. Lembaga Nasional, pendidikan, kebudayaan dan keagamaan ;
 - f. Instansi Pemerintah ;
 - g. Proyek-proyek Daerah ;
- (6) Tenaga Kerja Warga Asing Negara Asing Pendatang selanjutnya disingkat (TKWNAP) adalah Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendatang Pemegang Visa yang akan dikerjakan di wilayah Kabupaten Kutai Timur dengan menerima upah atau tidak selama waktu tertentu dan pada jabatan tertentu ;
- (7) Ijin memperkerjakan Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendatang yang selanjutnya disingkat IKTA adalah Ijin tertulis yang diberikan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja atau Pejabat yang ditunjuk kepada pemohon/perusahaan/pengguna Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendatang ;
- (8) Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Warga Negara asing selanjutnya disingkat (RPTKA) adalah salah satu persyaratan untuk memperoleh Ijin Tenaga Kerja Asing ;

BAB II

PERSYARATAN MEMPEROLEH RPTKA

Pasal 2

- (1) RPTKA memuat :
- a. Identitas Pemohon IKTA ;
 - b. Jumlah dan jangka waktu TKWNAP pada setiap jabatan ;

- c. Jumlah Tenaga Kerja Indonesia yang ditempatkan sebagai pendamping untuk mengganti TKWNAP ;
 - d. Uraian pekerjaan/jabatan dan persyaratan minimum untuk jabatan yang akan diisi oleh TKWNAP ;
 - e. Program pendidikan dan pelatihan tenaga kerja Indonesia dalam rangka penggantian TKWNAP ;
- (2) Persyaratan RPTKA Baru :
- a. Surat Permohonan ;
 - b. Formulir Ijin RPTKA I, II, III, IV ;
 - c. Fotocopy SIUP ;
 - d. Rekomendasi Instansi/Dinas Terkait ;
 - e. Surat Persetujuan Tetap (SPT) Badan Penanaman Modal Daerah ;
 - f. Akte Pendirian Perusahaan ;
 - g. Bagan Struktur Organisasi Perusahaan ;
 - h. Bukti Wajib Laporan Ketenagakerjaan (UU Nomor 71/1981) yang masih berlaku ;
 - i. Foto copy Kontrak Kerja ;
- (3) Perpanjangan :
- a. Surat Permohonan ;
 - b. Formulir Ijin RPTKA I, II, III, IV ;
 - c. Foto copy RPTKA lama ;
 - d. Foto copy SIUP ;
 - e. Rekomendasi Instansi/Dinas terkait ;
 - f. SPTBPMD ;
 - g. Foto copy Akte Pendirian Perusahaan ;
 - h. Bagan Struktur Organisasi Perusahaan ;
 - i. Bukti Wajib Laporan Ketenagakerjaan (UU Nomor 7/1981) yang masih berlaku ;
 - j. Foto copy Kontrak Kerja ;
 - k. Alasan Perusahaan belum dapat melaksanakan pengantar TKWNAP ;
 - l. Laporan Program Diklat Tenaga Kerja Indonesia ;
- (4) Perubahan :
- a. Surat Permohonan ;
 - b. Formulir Isian RPTKA I, II, III, IV ;
 - c. Fotocopy SIUP ;

- d. Fotocopy RPTKA yang lama ;
 - e. Rekomendasi Instansi/Dinas terkait ;
 - f. SPT BPMD ;
 - g. Foto copy Akte Pendirian Perusahaan ;
 - h. Bagan Struktur Organisasi Perusahaan ;
 - i. Bukti Wajib Laport Ketenagakerjaan (UU Nomor 7/1981) yang masih berlaku ;
 - j. Fotocopy Kontrak Kerja ;
 - k. Alasan apabila :
 - Perluasan usaha ;
 - Pembelian/penggantian mesin baru ;
 - Penambahan Jenis Produksi ;
 - Peningkatan Mutu Produksi ;
- (5) Surat permohonan yang dimaksud diatas ditunjukan langsung kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kutai Timur ;

BAB III

PERSYARATAN MEMPEROLEH IKTA (IJIN KERJA TENAGA ASING)

Pasal 3

- (1) Baru :
- a. Mengisi daftar permohonan ;
 - b. Daftar Riwayat Hidup TKWAP ;
 - c. Foto copy Ijazah atau pengalaman kerja ;
 - d. Bukti Laport Ketenagakerjaan (UU Nomor 7/1981) yang masih berlaku ;
 - e. Foto copy Paspor ;
 - f. Foto copy KIMS ;

- g. Nama pendamping serta program Pendidikan dan Pelatihan sebagai calon pengganti TKWAP yang bersangkutan ;
- h. Perjanjian Kerja antar perusahaan dengan TKWAP ;
- i. Bukti Pembayaran DPKK ;
- j. RPTKA ;
- k. Pas photo 4 (empat) lembar ukuran 4 x 6 cm ;

(2) Sementara :

- a. Mengisi Daftar Permohonan (TAR) ;
- b. Alasan mengajukan Ijin TKWNAP ;
- c. Fotocopy SIUP ;
- d. Fotocopy Paspor dan Visa Kunjungan Usaha ;
- e. Daftar Riwayat Hidup TKWAP ;
- f. Bukti lapor ketenagakerjaan (UU Nomor 7/1981) yang masih berlaku ;
- g. Perjanjian Kerja antar Perusahaan dengan TKWAP ;
- h. Bukti pembayaran DPKK ;
- i. Pas photo 4 (empat) lembar ukuran 4 x 6 cm ;

(3) Perpanjangan :

- a. Mengisi Daftar Permohonan ;
- b. Alasan mengajukan perpanjangan IKTA ;
- c. Fotocopy SIUP ;
- d. Fotocopy Ijin tinggal terbatas atau Ijin tinggal tetap ;
- e. Riwayat Hidup TKWAP ;
- f. Fotocopy Ijazah atau pengalaman kerja ;
- g. Fotocopy Paspor ;
- h. Bukti laporan ketenagakerjaan (UU Nomor 7/1981) yang masih berlaku ;
- i. Nama pendamping serta program pendidikan dan pelatihan bagi calon pengganti TKWAP yang bersangkutan ;
- j. Perjanjian kerja antar perusahaan dengan TKWAP ;
- k. Bukti pembayaran DPKK ;
- l. Fotocopy IKTA ;
- m. RPTKA ;
- n. Pas photo 4 (empat) lembar ukuran 4 x 6 cm ;

BAB IV
PENYELESAIAN PERSETUJUAN RPTKA

Pasal 5

Setelah diteliti permohonan persetujuan RPTKA apabila persyaratan telah terpenuhi persetujuan RPTKA diterbitkan tidak melebihi 4 (empat) hari.

Pasal 6

RPTKA berlaku 2 (dua) tahun dan diperpanjang dengan rekomendasi dari Dinas Teknis. Jangka waktu RPTKA 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang lagi.

BAB V
PENYELESAIAN PEMBERIAN IJIN MEMPERKERJAKAN
TENAGA KERJA WARGA ASING PENDATANG

Pasal 7

Setelah diteliti permohonan ijin memperkerjakan Tenaga Kerja Warga Negara Asing pendatang, apabila persyaratan telah terpenuhi pemberian Ijin Kerja Tenaga Kerja Asing diterbitkan tidak melebihi 4 (empat) hari.

Pasal 8

IKTA berlaku sesuai dengan ijin tinggal dengan maksud kerja di Kabupaten Kutai Timur paling lama 1 (satu) tahun dan paling lama 2 (dua) tahun dan hanya dapat diperpanjang 1 (satu) kali dengan ketentuan untuk keseluruhan paling lama 3 (tiga) tahun.

Pasal 9

IKTA sementara berlaku paling lama 2 (dua) tahun.

BAB VI

KETENTUAN PENGECUALIAN

Pasal 10

- (1) IKTA sementara tidak perlu RPTKA ;**
- (2) Perusahaan/pengguna TKWNAP tidak perlu memiliki IKTA untuk kunjungan maka bulan bekerja dalam rangka kegiatan sebagai berikut :**
 - a. Melakukan peninjauan ke lapangan dan atau membicarakan tentang barang dagangan yang akan dibeli atau dijual dalam usaha ;**
 - b. Mengadakan penjajakan dan pembicaraan dalam rangka penanaman modal dengan mitranya di Kabupaten Kutai Timur ;**
 - c. Mengadakan pembicaraan dengan pimpinan perusahaan yang mempunyai hubungan baik di permodalan maupun produksi barang atau jasa yang berkaitan dengan perusahaan di Luar Negeri ;**
 - d. Mengikuti Pameran**
 - e. Mengikuti rapat ;**
 - f. Melakukan Kunjungan Jurnalistik ;**
 - g. Memberikan konsultasi bimbingan, penyuluhan dan latihan dalam penerapan inovasi teknologi industri untuk peningkatan mutu mesin produk luar negeri bagi komoditi Produk Kabupaten Kutai Timur ;**

BAB VII
PENGAWASAN

Pasal 11

Pengawasan untuk pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

BAB VIII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 12

Apabila perusahaan/pengguna TKWNAP tidak mematuhi Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur, akan dikenakan sanksi pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan atau membayar seratus ribu rupiah.

BAB IX
PENUTUP


Pasal 13

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini yang mengatur Pemberian Ijin Mempekerjakan Tenaga Kerja Warga Asing Pendetang dan ketentuan lain yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku ;**
- (2) Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut oleh Bupati Kutai Timur sepanjang mengenai pelaksanaannya ;**

- (3) Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur ini berlaku pada tanggal diundangkan agar setiap perusahaan/pengguna Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendatang dapat mengatur, memerintahkan pengundangannya ini dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Timur ;

Ditetapkan di Sangatta
pada tanggal 19 September 2002

BUPATI KUTAI TIMUR,



H. MAHYUDIN, ST, MM
